



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kbj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE**

memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan antara;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, umur XXX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX, pendidikan XXX, tempat kediaman Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, umur XXX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX, pendidikan XXX, tempat kediaman Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 13 hlm., Put. No. 104/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabanjahe dengan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kbj., tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 160/07/XII/2016 pada tanggal 23 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki keharmonisan dalam rumah tangga dan tinggal bersama di Gg. Lau Bawang, Desa Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1206010105130004, tempat/tanggal lahir: Kabanjahe, 1 Mei 2013, umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, anak pertama Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1206016502160001, tempat/tanggal lahir: Kabanjahe, 25 Februari 2016, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, anak kedua Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1206011002180004, tempat/tanggal lahir: Kabanjahe, 10 Februari 2018, umur 5 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, anak ketiga Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Tergugat.
4. Bahwa awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena:
 - a. Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberi cukup nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 13 hlm., Put. No. 104/Pdt.G/2024/PA.Kbj



- c. Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat di depan anak-anak Penggugat sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT).
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan September 2023, Penggugat sedang kumpul bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat keluar dari kamar kemudian mendatangi Penggugat, tiba-tiba Penggugat menendang Penggugat di depan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat terkejut atas perlakuan Tergugat dan tidak menerima diperlakukan seperti itu Penggugat melawan hingga terjadi pertengkaran. Setelah kejadian tersebut keesokan paginya Penggugat pergi ke Seribudolok meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa keluarga Tergugat dan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan perjanjian tergugat tidak mengulangi kesalahan tersebut, namun Penggugat tidak ingin lagi untuk bersatu dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak pernah lagi tinggal bersama di kediaman bersama, dengan alasan Penggugat merasakan takut;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi bersatu dengan Tergugat karena merasakan trauma sampai sekarang;
9. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hlm. 3 dari 13 hlm., Put. No. 104/Pdt.G/2024/PA.Kbj



11. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan Nomor Perkara 31/Pdt.G/2024/PA.Kbj. namun dicabut dikarenakan belum 6 bulan berpisah;
12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Nomor 460/67/PM/2024, tertanggal 10 Juni 2024, maka Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)..

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c/q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir secara *in person*;

Hlm. 4 dari 13 hlm., Put. No. 104/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat hanya menghadiri sidang pada tahap damai dan mediasi dan selanjutnya tidak pernah menghadiri sidang lagi;

Bahwa selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe, Hary Candra, S.H.I., pada tanggal 15 dan 22 Agustus 2024, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada tahap pembacaan gugatan Penggugat, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada persidangan sebelumnya, sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 23 dan 29 Agustus 2024, maka Hakim Tunggal tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir baik secara pribadi atau menyuruh kuasanya untuk menghadap persidangan, maka Penggugat masih tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس يدعواهم
لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas RA, mengkhabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "Andaikata manusia itu diberi semata-mata karena gugatannya, niscaya manusia itu akan menggugat halalnya darah orang-orang dan harta benda mereka. Akan tetapi sumpah itu diwajibkan kepada orang yang tergugat". (Muttafaqun alaih).

Hlm. 5 dari 13 hlm., Put. No. 104/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 160/07/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir: **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, umur **XXX** tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXXXXXX**, pendidikan **XXX**, tempat kediaman Desa **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Karo, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 10 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak awal menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan bersifat temperamen bahkan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir: **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, umur **XXX** tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXXXXXX**, pendidikan **XXX**, tempat kediaman Desa **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Karo, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya

Hlm. 6 dari 13 hlm., Put. No. 104/Pdt.G/2024/PA.Kbj



sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 10 bulan lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan bersifat temperamen bahkan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan

Hlm. 7 dari 13 hlm., Put. No. 104/Pdt.G/2024/PA.Kbj



perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabanjahe, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabanjahe untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe, Hary Candra, S.H.I, akan tetapi hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah

Hlm. 8 dari 13 hlm., Put. No. 104/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

Hlm. 9 dari 13 hlm., Put. No. 104/Pdt.G/2024/PA.Kbj



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah dan bersifat temperamen bahkan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 10 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, Hakim Tunggal juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 13 hlm., Put. No. 104/Pdt.G/2024/PA.Kbj



شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْحُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

الطَّالِقُ الَّذِي يَوْقِعُهُ الْقَاضِي لِلشَّقَاقِ طَالِقٌ بَائِنٌ لَانَ الضَّرَرُ لَا يَزُولُ إِلَّا بِهِ لَآنَهُ إِذَا كَانَ الطَّالِقُ رَجْعِيًّا تَمَكَّنَ الزَّوْجُ مِنْ مَرَاجَعَةِ الْمَرْأَةِ فِي الْعِدَّةِ، وَالْعُودَةِ إِلَى الضَّرَرِ

Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang ia akan kembali menyakiti istrinya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

Hlm. 11 dari 13 hlm., Put. No. 104/Pdt.G/2024/PA.Kbj



ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara kontradiktur dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kabanjahe, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kabanjahe tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini.

Demikian putusan ini diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal, yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hlm. 12 dari 13 hlm., Put. No. 104/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Hakim Tunggal

Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy

Panitera Pengganti

Basyirun Maha, S.H

Hlm. 13 dari 13 hlm., Put. No. 104/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)